

## **ANALISIS YURIDIS REKAM MEDIS DALAM PEMENUHAN ALAT BUKTI DI PENGADILAN PADA PROSES PERSIDANGAN**

**Yosefa Eliana, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [yosefaeliana123@gmail.com](mailto:yosefaeliana123@gmail.com) , [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

**Citation:** Yosefa Eliana., Diding Rahmat., Analisis Yuridis Rekam Medis Dalam Pemenuhan Alat Bukti Di Pengadilan Pada Proses Persidangan. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 1-10.

**Submitted:**15-02-2-2024    **Revised:**15-03-2024    **Accepted:**05-06-2024

### **Abstrak**

Pentingnya rekam kedokteran selaku bagian dari pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan warga serta selaku penanda mutu pelayanan. Rekam medis kedokteran, yang mencakup informasi bukti diri, pengecekan, penyembuhan, serta aksi yang diberikan kepada penderita, terkadang dimohon buat keperluan selaku perlengkapan fakta di sidang. Penelitian ini bertujuan buat mengeksplorasi tinjauan yuridis rekam medis dalam pemenuhan perlengkapan fakta di majelis hakim, metode yang digunakan dengan tinjauan yuridis normatif serta pendekatan perundang- undangan. Hasilnya menampilkan kalau rekam medis diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 serta Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, mempunyai kekuatan hukum selaku fakta legal dalam pembuktian di Indonesia. pengaturan alat bukti sejalan dengan KUHAP 184 kekuatan pembuktian rekam medis dalam pemenuhan alat bukti dipengadilan dalam proses persidangan Rekam medis mempunyai fungsi ganda sebagai pembuktian. Yakni sebagai alat bukti laporan ahli (Pasal 186 dan 187 KUHAP) dan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP)

**Kata Kunci : Rekam Medis, Alat Bukti, Pembuktian.**

### **Abstract**

*The importance of medical records as part of health services to improve the welfare of citizens and as a marker of service quality. Medical records, which include information on personal evidence, examinations, healing, and actions given to sufferers, are sometimes requested for the purposes of providing all the facts at trial. This research aims to explore the juridical observation of medical records in broadcasting facts to the panel of judges, the method used is normative juridical observation and a statutory-regulatory approach. The results show that medical records regulated by Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022, have legal force as legal facts in evidence in Indonesia. The arrangement of evidence is in line with KUHAP 184. The evidentiary strength of medical records in providing evidence in court in the distribution process. Medical records have a dual function as evidence. Namely as evidence for expert reports (Articles 186 and 187 of the Criminal Procedure Code) and as documentary evidence (Article 187 of the Criminal Procedure Code).*

**Keywords: Medical Records, Evidence, Evidence.**

## **A. PENDAHULUAN**

Kesehatan manusia merupakan kebutuhan dasar manusia dan memainkan peran penting dalam banyak aspek perilaku manusia. Ketika kesehatan seseorang terganggu, memburuk, atau menjadi tidak sehat, hal ini akan mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menjaga kesehatan merupakan ikhtiar alamiah manusia. Orang-orang

bekerja keras untuk menjaga kesehatannya, menggunakan berbagai alat, penelitian, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang medis, dan cara lainnya.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, dalam perkembangannya banyak sekali penelitian dan penemuan yang dilakukan, serta ilmu pengetahuan di bidang kesehatan pun terus berkembang. Pembangunan manusia, sebaliknya mengarah pada perkembangan proses yang sangat kompleks dan modern, dan urgensi kompleksitas manusia tentu sulit untuk diatasi karena di sini terdapat berbagai kepentingan manusia yang mempunyai tujuan lebih dari sekedar kesehatan, yaitu pemulihan dari penyakit; Masih banyak permasalahan lain yang muncul dari proses perawatan rumah sakit terhadap individu atau pasien hingga akhirnya sembuh atau bahkan meninggal dunia.<sup>2</sup>

Rumah sakit adalah jenis fasilitas kesehatan yang menawarkan layanan rawat inap, rawat jalan, dan darurat di samping layanan kesehatan pribadi penuh. agar orang yang sakit dapat berbicara dengan dokter tentang masalah mereka dan menerima perawatan yang mereka perlukan. Setelah konsultasi, pasien akan menerima rekam medis, yang merupakan catatan dokter tentang segala sesuatu yang telah dilakukan padanya saat memberikan perawatan.<sup>3</sup>

Rekam medis ialah informasi yang berupa dokumen bagi penderita yang dirawat di sarana pelayanan kesehatan, ataupun lembaga kesehatan yang dicoba tenaga medik. Pelayanan kesehatan bermutu merupakan upaya tingkatkan kesejahteraan warga, diorganisir bersumber pada kode etik profesi serta prosedur yang diresmikan, serta bertujuan buat penuhi harapan dan kepuasan penderita.

Rekam medis adalah berkas yang memuat catatan dan dokumentasi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan pelayanan lain yang diterimanya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 46 UU Praktik Kedokteran. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, Rekam Medis adalah berkas yang memuat catatan dan catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Definisi tersebut telah direvisi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis yang mendefinisikan rekam medis sebagai berkas yang memuat catatan dan dokumentasi tentang pasien, termasuk identitas, pemeriksaan,

---

<sup>1</sup> Abubakar, Hamdani. "Kedudukan Audit Medis Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Medis." *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 263-283.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Djatmiko, Devi Shalsabila Atika. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.

pengobatan, dan lain-lain. prosedur medis terkait fasilitas. pelayanan pengobatan rawat jalan. Sektor publik dan swasta bertanggung jawab mengelola perawatan rawat inap.<sup>4</sup>

Salah satu kriteria pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan dengan pengelolaan rekam medik yang baik, makna berarti rekam kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan ialah rekam kedokteran selaku dokumen yang konkret gambaran diagnosa, tindakan kedokteran serta seluruh prosedur kedokteran yang diberikan dokter. Rekam medis pula memiliki nilai yang signifikan buat digunakan selaku perlengkapan fakta dalam penegakan hukum, etika medis, serta bidang medis. Aspek hukum rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan adalah peranan hukumnya dalam membuktikan adanya malpraktek medis yang dilakukan oleh korban medis. Apabila terjadi kesalahan medik tanpa memperhatikan hasil rekam medik, hal ini berperan dalam penjelasan ahli mengenai fakta yang diberikan langsung kepada orang yang hadir di persidangan. Digunakan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dibutuhkan tenaga kesehatan handal serta sarana rumah sakit yang mencukupi.

Secara umum konstruksi alat harus mengikuti kaidah pidana yang terjadi pada saat alat tersebut digunakan. Kriteria hukum ini mungkin dapat digambarkan sebagai suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan hukum. KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 merupakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental menetapkan legitimasi kode hukum ini (hukum perdata). Karena bersumber dan bertumpu pada kaidah-kaidah hukum yang digunakan pada masa penjajahan, maka dikenal juga dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Karena sistem hukum adat, agama, dan adat saling terkait dan merupakan hakikat masyarakat Indonesia, maka sistem hukum di negara tersebut sangatlah beragam. Karena Indonesia adalah negara yang cukup majemuk, rasa saling menghormati satu sama lain sangatlah penting. Karena mayoritas penduduk Indonesia mengikuti sistem hukum bekas jajahannya, norma-norma hukum diberlakukan untuk memastikan bahwa sistem hukum tersebut tetap berlaku hingga saat ini.

Oleh karena itu, perlu adanya aturan dasar mengenai pembuktian dalam peraturan hukum yang berlaku. Apabila suatu alat bukti tidak dapat dibuktikan atau memenuhi syarat-syarat dasar pembuktian, maka alat bukti tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan. Sebab, tuntutan tidak bisa diajukan sebelum petugas kepolisian menyerahkan berkasnya ke kejaksaan karena alat buktinya tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam hukum acara pidana.

---

<sup>4</sup> Abduh, Rachmad. "Kajian hukum rekam medis sebagai alat bukti malapraktek medis." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 221-234.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di atas, peraturan hukum dan penegakan hukum harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dibahas, polisi hanya dapat merekomendasikan kepada kejaksaan untuk mengajukan tuntutan setelah mereka mempunyai cukup bukti dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa tersangka melanggar hukum dengan memalsukan rekam medis. Kerugian seorang dokter akibat depresi dapat dihapuskan oleh pengadilan apabila keterangan dokter yang dipalsukan tidak sesuai dengan hasil laboratorium. Hal ini melanggar hukum dan kode etik dokter.

Rekam medis digunakan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan agar hakim dapat melihat apa yang tertulis dalam catatan tersebut dan oleh karena itu hasil rekam medis tersebut diperlukan untuk memenuhi kedua unsur alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Alat bukti dianggap cukup apabila terdiri dari dua komponen: pertama, komponen hasil pemeriksaan yang diperoleh dari dokter yang melengkapi rekam medis; kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan, dibuatlah rekam medis tertulis yang memperjelas keluhan pasien.<sup>6</sup>

Dalam pelayanan kesehatan, ikatan dokter- pasien bersifat kontraktual ataupun mengikat, serta ikatan ini cenderung jadi titik dini perselisihan/ perselisihan dalam pelayanan kesehatan. Penindakan kasus kesehatan yang dicoba oleh dokter serta rumah sakit wajib dicoba dengan pendekatan mediko- legal yang diatur dalam undang- undang medis serta kesehatan. Oleh sebab itu dicoba studidengan judul “Analisis Yuridis Rekam Medis Dalam Pemenuhan Alat Bukti Di Pengadilan Pada Proses Persidangan”.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

---

<sup>5</sup> Manurung, Soni Praja, Ismail Ismail, and Salim Fauzi Lubis. "Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti di Persidangan." *Jurnal Pionir* 5, no. 4 (2019).

<sup>6</sup> Ibid

yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.<sup>7</sup> Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Alat Bukti Rekam Medis Dalam Persidangan

Rekam medis, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah setiap dokumen yang memuat informasi tentang pasien tertentu, pengendaliannya, penyembuhannya, tindakannya, dan pelayanan lain yang diterimanya. Penulisan yang jelas dan menyeluruh digunakan dalam rekam medis. Melindungi kerahasiaan pasien, termasuk informasi pribadi, penilaian, riwayat kesehatan, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pemulihan, merupakan tanggung jawab dokter, dokter gigi, penyedia layanan kesehatan tertentu, pemilik bisnis, dan manajer rumah sakit.

Dari hasil pasal diatas bila dilihat didalam pasal 296 ayat 1 pada substansinya pada frasa “Tiap Tenaga Kedokteran serta Tenaga Kesehatan yang membagikan Pelayanan Kesehatan perseorangan harus membuat rekam kedokteran” yang sangat berarti pada poin tersebut yakni memakai frasa “ harus”, perihal ini ialah sesuatu norma tingkah laku yang mana di dalam kajian ilmu perundang- undangan frasa ‘ harus” memiliki maksudnya Perintah (*gebod*) digunakan kata “ Harus” serta “ Wajib”. Maksudnya tiap tenaga kedokteran wajib memiliki rekam kedokteran, serta bila tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi.

Ayat selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis apabila menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukan merupakan tempat permohonan tersendiri. Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 1 yang menunjukkan bahwa penyedia layanan kesehatan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua jenis rekam medis.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Kerahasiaan Medis yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 2022 menjadi landasan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 251-252.

pembatasan rekam medis di Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis digantikan dengan peraturan terbaru ini.

Dalam konteks hukum, rekam medis berperan selaku perlengkapan fakta tertulis legal dalam sidang buat meyakinkan kesalahan kedokteran oleh tenaga kesehatan. Walaupun mempunyai kedudukan berarti, perannya dalam perihal pembuktian kesalahan kedokteran dikira di dasar fakta penjelasan pakar yang di informasikan langsung di sidang. Rekam medis digunakan buat meyakinkan permasalahan hukum, etik, serta disiplin terpaut aplikasi kedokteran.

Di pengadilan, rekam medis dapat diterima sebagai alat bukti apabila tidak: 1) ditulis dengan pensil; 2) terhapus; atau 3) dicoret atau diparaf. 4) Teksnya jernih; 5) ditandatangani, disertai nama yang tercantum dalam rekam medis; 6) Tanggal dan waktu pengukuran atau pengujian; 7) Dilampirkan pada formulir izin praktik kedokteran.<sup>8</sup>

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 33 Ayat 1 huruf a, pengungkapan isi rekam medis hanya diperbolehkan atas persetujuan pasien dalam keadaan sebagai berikut: a) Pelayanan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; b) Keinginan pasien sendiri. dan/atau c) stabilitas keuangan untuk perawatan medis, pembayaran asuransi, atau persyaratan administrasi. Namun sesuai aturan Pasal 33, izin pasien tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan isi rekam medis.

Huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyimpanan Rekam Medis yang memenuhi persyaratan hukum dengan tujuan: a) Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; b) Audit medis; c) Respons terhadap keadaan yang tidak wajar, wabah, keadaan darurat, atau bencana kesehatan masyarakat; d) Penelitian dan pendidikan; e) Perorangan untuk perlindungan orang lain atau masyarakat, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain untuk itu, rekam medis dapat digunakan untuk tujuan sebagai berikut: a) Pelayanan medis dan pengobatan pasien; b) Alat bukti untuk penegakan hukum, bidang medis serta gigi, dan penegakan etika medis serta gigi; c) Tujuan pembelajaran serta riset; d) Pokok-pokok Pembayar Pelayanan Kesehatan; e) Data statistik kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 mengendalikan kepemilikan serta isi rekam medis pada Pasal 25 serta 26 selaku berikut: (1) Rekam medis merupakan kepunyaan

---

<sup>8</sup> Berutu, Chris Anggi Natalia, Yanti Agustina, and Sonya Airini Batubara. "Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 305-317.

institusi kesehatan. (2) Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas kehabisan, kehancuran, pemalsuan, serta/ ataupun pemakaian oleh orang serta/ ataupun tubuh yang tidak memiliki hak atas rekam kedokteran sebagaimana diartikan pada ayat (1). Perlengkapan fakta ialah faktor berarti dalam proses hukum yang bertujuan mengukuhkan kebenaran. Kegiatan hukum ini bertujuan untuk meyakinkan hakim menerima kebenaran sengketa, serta tugas hakim merupakan menyelidiki serta memastikan keabsahan perlengkapan fakta yang diajukan. Dalam kegiatan temuan di pengadilan, bersumber pada Pasal 1866 KUH Perdata, penggugat serta tergugat bisa mengajukan bermacam perlengkapan fakta yang legal bagi hukum, antarlain perlengkapan fakta tertulis, saksi, dakwaan, pengakuan, serta sumpah.

Dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP mengakui saksi, penjelasan pakar, surat, petunjuk, serta penjelasan tersangka selaku perlengkapan fakta yang legal bagi hukum pidana, serta surat ialah perlengkapan fakta tertulis yang dikira selakupesan individu. Rekam medis bersumber pada konsep hukum tersebut dikala ini sudah memiliki kekuatan hukum selaku perlengkapan fakta serta diatur dalam sebagian undang- undang di Indonesia, antara lain KUH Perdata, KUHAP, serta UU Perbaikan No 17 Tahun 2023. Pembuktian diinformasikan pada sesi pembuktian peninjauan kembali permasalahan. Perlengkapan fakta yang legal bagi Pasal 1866 KUH Perdata merupakan perlengkapan fakta tertulis sertapenjelasan saksi. Tuduhan, pengakuan, sumpah. Kebalikannya, Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dikira selaku perlengkapan fakta pidana yang legal.

- (1) Pernyataan Saksi.
- (2) Laporan ahli.
- (3) Surat.
- (4) Instruksi.
- (5) Keterangan dari terdakwa.

Suatu surat dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi apabila dianggap sebagai alat bukti yang sah, atau paling banyak dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis yang sah. Aspek hukum dalam penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan, khususnya dalam hal pembuktian kelalaian petugas kesehatan. Kedudukan hukum rekam medis dalam kaitannya dengan identifikasi kesalahan medis.

## **2. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Dalam Pemenuhan Alat Bukti Dipengadilan Dalam Proses Persidangan**

Dalam suatu negara hukum, status hukum merupakan hal yang krusial. Hal ini disebabkan karena kewenangan hukum merupakan landasan bagi pembelaan dan penegakan hak-hak yang diberikan kepada warga negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan persyaratan hukum lainnya. Sebab warga negara Indonesia tidak mempunyai dasar untuk menegakkan haknya terhadap lembaga peradilan tanpa adanya kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Secara hukum, rekam medis ini dapat digunakan sebagai suatu alat bukti di pengadilan. Tentunya didukung oleh teori hukum pembuktian yang menyatakan bahwa selain harus mematuhi hukum, penggunaan alat bukti di pengadilan juga memerlukan beberapa syarat penting: Buktinya dapat diandalkan. Keharusan, yaitu perlunya alat bukti untuk membuktikan suatu fakta. Relevansi yaitu bukti relevan dengan apa yang dibuktikan. Rekam medis juga dapat digunakan untuk persetujuan prosedur medis, karena prosedur medis tertentu masih memerlukan persetujuan medis.

Apabila rekam restorasi multifungsi penting bagi Pasal 184 KUHP, maka rekaman restoratif dipisahkan dari fungsi sebagai bukti narasi serta mempunyai kapasitas sebagai pembuktian bagi data induk yang ditampilkan dan berbicara mengenai substansi rekaman restoratif. Kesimpulan yang sah sebagai catatan terapeutik berfungsi sebagai bukti naratif dan kesimpulan utama. Artinya, hakim dapat memanfaatkan catatan restoratif sebagai alatnya. Padahal pembuktian di pengadilan tidaklah resmi dan tetap bergantung pada pilihan hakim.

Memang dalam hal catatan restorasi dianggap terbukti, hakim dapat meminta survei untuk menentukan pilihan. Catatan restoratif mempunyai fungsi ganda sebagai pembuktian. Khususnya sebagai pembuktian laporan induk (Pasal 186 dan 187 KUHP) dan sebagai pembuktian naratif (Pasal 187 KUHP). Catatan pemulihan memberikan bukti kepada dokter atau pusat penyembuhan bahwa upaya terbaik telah dilakukan untuk menyembuhkan orang yang diam-diam menyetujui pedoman panggilan terapeutik.

Pemanfaatan rekam medis sebagai pembuktian dalam sidang pengadilan adalah apabila salah satu pihak, khususnya dokter spesialis atau klinik, memuat tuntutan terhadap pemahaman dan jaksa penuntut umum menggunakan rekam medis sebagai bukti untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran kritis/kebenaran sejati. Ini bisa jadi mungkin jika Anda

---

<sup>9</sup> Madril, Oce, and Jerry Hasinanda. "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 952-970.



menyerahkannya. Apakah ada kesalahan atau pengecualian dalam pelaksanaan kewajiban mahir? Norma hukum pidana Indonesia menerapkan pedoman pembuktian negatif. Hal ini berarti bahwa rekam medis dapat menjadi dasar pembuktian atas kecerobohan yang dilakukan oleh pekerja kesejahteraan atau Lembaga kesejahteraan, dan sebaliknya catatan terapeutik dapat menjadi dasar pembelaan atau jaminan sah terhadap klaim/klaim.

Oleh karena itu, rekam medis mempunyai kekuatan pembuktian Karena sudah seharusnya dokter melaksanakan kewajiban rekam medis sesuai dengan prosedur baku bidang kedokteran dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), agar jika suatu saat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana memiliki nilai kekuatan dan sah secara hukum. Dalam persidangan, pembuktian terdiri dari keyakinan hakim ditambah sekurang-kurangnya dua bukti yang konsisten. Sesuai aturan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) pasal 184, rekam medis harus sesuai dengan alat bukti lain. Jika tidak, mereka mungkin akan dikecualikan. Keterangan lebih lanjut mengenai alat bukti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP ayat (1) pasal 184. Keterangan terdakwa, pendapat ahli, surat, dan petunjuk semuanya dianggap sebagai alat bukti. Selain itu, hanya materi yang memenuhi persyaratan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti; dalam hal ini berarti materi yang tidak mengikuti persyaratan hukum tidak dapat diterima.

## **D. SIMPULAN**

Tindakan pembuktian dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 KUHP, dalam hal ini mengenai rekam medis dalam persidangan. Dalam hal ini Kembali Melayani Pengawasan Kesejahteraan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yaitu arsip yang berisi data tentang keadaan individu pasien, pemeriksaan, penyembuhan, kegiatan dan administrasinya. Hal lain yang diberikan kepada penderita, dalam hal ini adalah proses pembuktian sesuai dengan KUHAP 184 dan PERMENKES, kualitas pembuktian rekam medis dalam memuaskan pembuktian di pengadilan dalam penanganan persidangan. Catatan restoratif mempunyai fungsi ganda sebagai pembuktian. Khusus sebagai bukti laporan induk (Pasal 186 dan 187 KUHP) dan sebagai bukti surat (Pasal 187 KUHP).

## **E. SARAN**

Perlu adanya peningkatan standar pencatatan dan penyimpanan yakni dopsi standar pencatatan yang konsisten dan penggunaan teknologi informasi yang canggih. Kemudian pengawasan dan audit berkala terhadap proses pencatatan rekam medis untuk memastikan

keotentikan dan integritas dokumen. Selanjutnya, Edukasi dan pelatihan tenaga medis untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tenaga medis tentang pentingnya pencatatan rekam medis yang akurat dan lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet, 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

### Jurnal:

Abduh, Rachmad. "Kajian hukum rekam medis sebagai alat bukti malapraktik medis." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021).

Abubakar, Hamdani. "Kedudukan Audit Medis Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Medis." *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018).

Berutu, Chris Anggi Natalia, Yanti Agustina, and Sonya Airini Batubara. "Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020).

Djatmiko, Devi Shalsabila Atika. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.

Madril, Oce, and Jerry Hasinanda. "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021).

Manurung, Soni Praja, Ismail Ismail, and Salim Fauzi Lubis. "Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti di Persidangan." *Jurnal Pionir* 5, no. 4 (2019).

### Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik